



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 421.1/2151/438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK
TPA YUSTISIA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Penitipan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat TPA Yustisia Nomor 10/TPA/YUSTISIA/IX/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional TPA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak :
Nama Satuan Pendidikan : TPA Yustisia
Alamat : Jl. Gunung Agung Blok Q No.1-3 Perum Kepuh Permai RT. 01 RW. 09 Kecamatan waru
Nama penyelenggara : Yayasan Widyatna Dharma
Alamat : Jl. Gunung Agung Blok Q No.1-3 Perum Kepuh Permai RT. 01 RW. 09 Kecamatan Waru
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Taman Penitipan Anak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Penitipan Anak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : $\${tanggal_surat}$

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH
NIP. 196205241990031003

DRS. EC. ASROFI, MM,MH
Pembina Utama Muda
NIP.196205241990031003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Nomor : 421.1/2151/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak kepada :**

1. Nama Sekolah : TPA Yustisia
2. Alamat Sekolah : Jl. Gunung Agung Blok Q No.1-3 Perum Kepuh Permai RT. 01 RW. 09 K ecamatan waru
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Widyatna Dharma
5. Alamat Penyelenggara: Jl. Gunung Agung Blok Q No.1-3 Perum Kepuh Permai RT. 01 RW. 09 K ecamatan Waru
6. Akta notaris : Tatang Taryana,SH
7. Nomor / Tanggal : 19-tanggal 24 Oktober 2015
8. Berdiri : 21 Agustus 2007
9. Keterangan :

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 21 Agustus 2024.

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH

NIP. 196205241990031003

DRS. EC. ASROFI, MM,MH
Pembina Utama Muda
NIP.196205241990031003